



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
NOMOR 224/PL.02.5-Kpt/2171/KPU-Kot/IX/2020
TENTANG
TAHAPAN KEGIATAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58A ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tentang Tahapan Kegiatan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21-945 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pengangkatan Walikota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 452/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 453/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye yang Tidak Sesuai Ketentuan ke kas Negara oleh Peserta Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 88/PP.01.2-Kpt/2171/Kota/X/2019 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 69/PP.01.2-Kpt/2171/Kota/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 88/PP.01.2-Kpt/2171/Kota/X/2019 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 68/PL.02-Kpt/2171/Kota/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan :

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Batam dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 319/NPHD/HK/VII/2020 dan 05/KU.07/NPHD/2171/Kota/2020 tentang Addendum Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Batam Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 169/PL.02.5-BA/2171/KPU-Kot/IX/2020 tentang Tahapan Kegiatan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
TENTANG TAHAPAN KEGIATAN PELAPORAN DANA
KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BATAM TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tahapan Kegiatan Pelaporan Dana Kampanye
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,
ttd.
HERRIGEN AGUSTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batam

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATAM

NOMOR

159/ORT.01.2-

Kpt/2171/Kota/VII/2020

TENTANG

TAHAPAN KEGIATAN PELAPORAN DANA

KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN

WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	23 September 2020	24 September 2020
2.	Penyerahan LADK	25 September 2020	25 September 2020
3.	Pengumuman Penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
4.	Pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	25 September 2020	30 Oktober 2020
5.	Penyerahan LPSDK	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
6.	Pengumuman Penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020
7.	Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	23 September 2020	5 Desember 2020
8.	Penyerahan LPPDK	6 Desember 2020	6 Desember 2020
9.	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2020	7 Desember 2020
10.	Audit Laporan Dana Kampanye	7 Desember 2020	21 Desember 2020
11.	Penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada KPU Kota Batam	21 Desember 2020	21 Desember 2020
12.	Penyampaian Hasil Audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020

13.	Pengumuman Hasil Audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020
-----	------------------------	------------------	------------------

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,
ttd.
HERRIGEN AGUSTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batam

Kepala Sub Bagian Hukum,



Mira Armaya